

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung tiga prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip menjunjung tinggi kedudukan hukum (*supreme of law*);
- 2) Prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*);
- 3) Prinsip proses hukum yang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*due process of law*).

Dalam penegakan hukum ada dua macam teori modern, yaitu yang pertama teori prioritas baku bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang kedua teori prioritas kasuistik bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan (Achmad Ali, 2013 : 36). Salah satunya bentuknya yaitu penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya” sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada para Pejabat Negara untuk “Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara”. Perintah untuk percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditujukan kepada para Pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam Inpres No 5 Tahun 2004, antara lain adalah perintah memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi hanyalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan maupun Penuntut Umum pada KPK yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU Pengadilan Tipikor). Sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 UU Pengadilan Tipikor bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah

hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Dalam Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- 1) Tindak pidana korupsi;
- 2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau;
- 3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan berlakunya UU Pengadilan Tipikor maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperlukan upaya yang cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk menuntaskannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU Pengadilan Tipikor, yaitu:

- 1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- 2) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding.
- 3) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
- 4) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali.

Atas dasar ketentuan di atas, maka total waktu yang diperlukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tingkat

Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) tahun.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi menjadi perhatian yang cukup besar oleh para penegak hukum khususnya pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut M. Hatta Ali bahwa upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan selama ini menjadi pokok bahasan yang terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan. Bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat terpikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan (M. Hatta Ali, 2012 : 23). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga ketentuan mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 4 ayat

(2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, juga disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Tindak pidana korupsi yang saat ini telah menimbulkan kekacauan dan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang garis besarnya menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia (SDA), serta mengemban kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional. Korupsi di Indonesia sudah semakin menyebar ke seluruh aspek pemerintahan sejak tahun 1980. Upaya pemberantasanpun masih tersendat-sendat hingga saat ini (Djaja, 2010 : 30). Korupsi sudah ada sejak berdirinya negara Republik Indonesia ini yang dilakukan oleh para penguasa yang mempunyai kekuasaan atau lebih sering disebut dengan istilah “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih.

Berdasarkan *Corruption Perceptions Index Ranks 2012*, Lembaga *Transparency International Indonesia (TII)* melansir peringkat korupsi Indonesia berada di angka 32. Indeks persepsi korupsi ini merupakan indikator gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi dari total 176 negara (*Transparency International*, 2013). Sebelumnya *Transparency International* menyatakan sejak 1998-2004 Indonesia selalu

berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia (*Transpararency International*, 2013)..

Sebelum tahun 2009, secara umum pengadilan tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK) pada Bab VII Pasal 53 (Hartini, 2007 : 37). Terdapat dualisme hukum mengenai dasar hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Untuk meniadakan dualisme yang terjadi dalam sidang perkara-perkara korupsi dan untuk mencapai kepastian hukum, maka harus ada satu pengadilan yang secara khusus menangani kasus korupsi. Oleh karena itu dibentuklah UU Pengadilan Tipikor, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Undang-Undang Pengadilan Tipikor menitikberatkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibu Kota Provinsi.

Lahirnya UU Pengadilan Tipikor selain karena pasal 53 UU KPK, faktor lain yaitu dikarenakan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga membutuhkan penanganan yang lebih luar biasa. Pada prinsipnya dibentuknya peradilan Tipikor ini untuk mempermudah penanganan korupsi yang terjadi di Indoneia, namun menurut hemat penulis penanganan kasus korupsi oleh peradilan Tipikor justru penyelesaian kasus korupsi menjadi lambat dan memakan biaya yang sangat banyak mengingat keberadaan Pengadlan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Tipikor bahwa “Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap

pengadilan negeri di ibu kota provinsi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor bahwa “Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan”, padahal menurut ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Tipikor bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”, sehingga berpotensi munculnya hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang cenderung mengabaikan asas peradilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Pengadilan Tipikor bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Peradilan tindak pidana korupsi yang terbentuk berdasarkan ketentuan pasal 53 UU KPK berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012 – 016 -019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk oleh undang-undang tersendiri.

Dalam ketentuan tersebut tentunya perlu diadakan pengaturan mengenai pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara Tipikor yang penuntutnya dilakukan oleh penuntut umum. Selanjutnya, bila dilihat ketentuan pasal 2 UU Pengadilan Tipikor berbunyi: ”Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum”. Kemudian pasal 3 UU Pengadilan Tipikor berbunyi: ”Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan disetiap ibu kota kabupaten/kota yag daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Bertolak ukur pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pengadilan Tipikor, di Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya pada Pengadilan Negeri Jambi. Maka pada 11 Oktober 2011 telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jambi yang pengoperasionalannya dimulai tahun 2012.

Setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor Jambi dan pemusatan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, timbul berbagai permasalahan baru yang diakibatkan oleh perubahan sistem. Baik dari segi sistem itu sendiri, aparatur penegak hukum, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan saling terkait satu dengan yang lainnya, saling terkoordinir, jadi apabila salah satu lembaga pengadilan ini diubah atau diperbarui maka secara otomatis lembaga lain yang terkait seperti Kejaksaan dan Kepolisian turut menyesuaikan dan beradaptasi. Keberadaan Pengadilan Tipikor Jambi dinilai tidak efisien karena hanya akan menimbulkan penumpukan perkara yang dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia. Terdapat ketidaksesuaian jumlah kasus yang ditangani oleh satu lembaga dan jumlah pihak yang berperan. Selain adanya faktor penumpukan kasus, keberadaan Pengadilan Tipikor Jambi juga tidak logis, karena



secara geografis wilayah Jambi sangat luas, jika seluruh kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi, maka dari kondisi tersebut dapat dipastikan sulit untuk memenuhi asas peradilan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan.

Salah satu kendala mencolok yaitu pada seksi penuntutan pada lembaga Kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Pengertian Kejaksaan, 2013). Pada tahun 2015-2019 Pengadilan Tipikor Jambi menjadi sorotan, total keseluruhan perkara yang akan di sidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi terdapat 226 kasus korupsi. Dilihat dari jumlah Hakim Tipikor yang ada total keseluruhan adalah 8 orang. Dengan jumlah tersebut tentunya menjadi kendala bagi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi dalam penyelesaian perkara korupsi yang dihadapi. Peneliti memilih penelitian di Jambi karena Peneliti telah menghabiskan waktu kecil hingga remajanya di provinsi Jambi, sehingga peneliti lebih mengetahui situasi dan kondisi jambi secara jelas ditambah penyelesaian perkara korupsi di provinsi jambi cenderung lebih lambat dibandingkan provinsi lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Tahun 2015-2019:**

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Selesai > 120 Hari
1.	2015	50	42
2.	2016	41	29

3.	2017	45	25
4.	2018	43	11
5	2019	47	34
Jumlah		226	141

*Sumber Data : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).*

Ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi”. Akan tetapi, ketentuan pasal tersebut belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan diputuskan melewati jangka waktu yang telah ditentukan dimana dari total 226 Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi hanya 85 kasus yang dapat terselesaikan dibawah 120 (seratus dua puluh) hari. Bahkan ada beberapa kasus yang sampai sekarang belum selesai, salah satunya adalah PT Jambi Indoguna Internasional (JII). Dugaan korupsi yang mencapai Rp 13 miliar lebih tersebut telah hampir 2 tahun. Namun, hingga sekarang belum juga tuntas.

Hal ini menjadi salah satu faktor utama agar suatu mekanisme sistem peradilan khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi dapat bekerja semaksimal mungkin, sehingga perkara korupsi dapat diselesaikan dengan baik, untuk mencapai adanya kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. Salah satu caranya ialah memenuhi peranan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di tingkat penuntutan yang saat ini sering tidak terpenuhi. Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas penulis tertarik untuk mencari tahu dan mengkaji hal-hal tersebut lebih lanjut dalam penulisan

ilmiah dengan judul **"IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas adapun identifikasi masalah yang dapat muncul dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat pada era modern yang semakin maju, diiringi pula dengan tingginya potensi terjadinya suatu tindak pidana korupsi sehingga dibutuhkan suatu penanganan oleh Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Banyaknya jumlah perkara pidana korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi terus bertambah dari tahun ke tahun, yang berdampak menumpuknya perkara pidana korupsi yang harus di selesaikan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
3. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya penanganan Tindak Pidana Korupsi justru menjadi lambat dan memakan biaya yang sangat banyak dalam penanganan perkara pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.
4. Peradilan Tindak pidana Korupsi Jambi yang terbentuk berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012 – 016 -

019/PUU-IV/2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis ilmiah perlu di tegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini, sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jambi?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti ini bertujuan untuk:

### **1. Tujuan Umum**

Sebagai sumber pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan hukum terutama tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jambi

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

#### **2.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan terkait dengan penelitian yang berkenaan

dengan proses penanganan perkara korupsi dalam peradilan tindak pidana korupsi. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum. Serta hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsi kepada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Jambi terkait penanganan Perkara Korupsi pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.2 Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan para akademisi yang mempelajari hukum akan memiliki tambahan referensi. Segala informasi juga akan membuka pintu terhadap para akademisi dalam mencari formula untuk memecahkan permasalahan hukum serta minimnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Indonesia.

### b. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan mengenai penanganan perkara korupsi yang dilaksanakan di lingkup peradilan khusus.

### c. Bagi Pengadilan Tipikor Jambi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran terkait penanganan perkara korupsi yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Provinsi Jambi.

### d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran dan pengetahuan tentang Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Selain itu diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Provinsi Jambi.

e. Bagi Peneliti Sejenis

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

